

L A M P I R A N

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menerapkan strategi *fundraising* untuk meningkatkan pengelolaan ZIS?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang sebelum melakukan strategi *fundraising*?
3. Apa saja strategi *fundrasing* langsung dan tidak langsung yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang?
4. Sejauh ini strategi apa yang paling efektif dalam meningkatkan pengelolaan ZIS?
5. Apakah ada kendala dalam pengelolaan *fundraising* Zakat, Infaq dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang?
6. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

Pedoman wawancara dengan masyarakat

1. Bagaimaa pemahaman bapak/ibu tentang zakat?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat?
3. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat secara rutin?
4. Biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat berupa uang atau barang?
5. Berapa jumlah zakat yang biasanya bapak/ibu keluarkan?
6. Dimana biasanya ibu/bapak mendengar informasi tentang zakat?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya lembaga BAZNAS?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan adanya lembaga BAZNAS?

Lampiran 2 Rencana Kegiatan Pengumpulan Tahun 2022

No	Kegiatan

	Terwujudnya Buku /Data Base Muzakki Tahun 2022
1	Pendataan Muzakki Badan
2	Pendataan Ritel Perorangan
3	Pendataan Usaha perdagangan
4	Pendataan Usaha Pertanian
5	Pendataan Jasa Profesi
	Terwujudnya Kesadaran Muzakki Bayar ZIS dan Pengumpulan naik 25% tahun 2022
1	Sosialisasi Tatap Muka pada Instansi vertikal, komunitas perdagangan, petani, majelis taklim, khutbah jumat dan ceramah tarwih
2	Tablik akbar "gerakan cinta zakat" di kecamatan
3	Cetak alat peraga sosialisasi
4	Kajian zakat di mesjid
	Terwujudnya optimalisasi pengumpulan melalui online /digitalisasi naik ZIS sebesar 5%
1	Penguatan dan pengadaan difusi fundraising
2	pengadaan sarana digitalisasi fundraising
3	pengadaan web/aplikasi fundraising
4	pembuatan video fundraising program baznas Enrekang
5	gerakkan cinta zakat di media cetak, elektronik dan online /digitalisasi naik ZIS sebesar 5%
6	Rektor Operator dan kreator tenaga fundraising seluruh media online Baznas Enrekang (WEB, FB, IG, TWEETER)
	TERWUJUDNYA PENGUATAN MONEV PENGUMPULAN DAN KERJASAMA LEMBAGA KOMUNITAS
1	Monitoring dan evaluasi pengumpulan UPZ instansi vertikal
2	Monitoring dan evaluasi pengumpulan UPZ Kecamatan
3	Monitoring dan evaluasi pengumpulan UPZ Mesjid
4	Monitoring dan evaluasi pengumpulan, kerjasama

	Lembaga Fundraising
	Pengumpulan Zakat Fitra naik 5% dan zakat harta naik 25% di mesjid
1	Melakukan kerjasama DMI dalam pembentukan UPZ Mesjid
2	UPZ Membuat Struktur organisasi UPZ Mesjid
3	UPZ buat daftar Muzakki setiap mesjid
4	UPZ Membuat pengumuman layanan zakat setiap jum'at
5	UPZ Cetak kupon infak rumah tangga muslim
6	UPZ sediakan kotak amal mesjid
7	Baznas/UPZ sediakan amplop amal di mesjid
8	UPZ Membacakan penerimaan dan pendistribusian di mesjid
	Terwujudnya payrol pembayaran zakat
1	Pelaksanaan payrol sistem para kontraktor
2	Pelaksanaan payrol sistem ZIS PNS vertikal
3	Pelaksanaan payrol sistem ZIS Aparat desa
	Terwujudnya Layanan Muzakki
1	Penyediaan bukti setor zakat/infak semua amil Zakat
2	Pengaktifan Aplikasi Muzakki corner/Simba
3	Pemberian nomor pokok wajib zakat (NPWZ)
	Monitoring dan Evaluasi
1	Melaksanakan Monitorong pengumpulan setiap 3 Bulan
2	Melaksanakan evaluasi pengumpulan setiap 3bulan
	Terwujudnya peraturan desa tentang zakat 50% se-Kabupaten Enrekang
1	Kerja sama BPD dan kepala desa lakukan sosialisasi draf perdes
2	Kerja sama pemerintah daerah,BPD dan kepala Desa lounching perdesa Zakat
3	pelaksanaan peraturan Desa tentang zakat 50%

Lampiran 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan nishab zakat penghasilan sebesar 85 (delapan puluh lima) gram emas;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif harus menyesuaikan dengan fatwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama

by

- 2 -

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1503

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Syafiqul
NIP. 196002101988031002.

Lampiran 4 Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang

67



**BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA
SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201,

Peraturan Pemerintah tentang Zakat

68

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

BAZNAS

Kabupaten Enrekang

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Enrekang.
6. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan Zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan Zakat.
10. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
11. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
12. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentasi besarnya Zakat yang harus dikeluarkan.
13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil Zakat.
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat dan baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.
18. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah tentang Zakat

70

19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam melaksanakan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan dana Sosial Keagamaan Lainnya

BAB III
PERHITUNGAN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH,
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atau dibantu oleh BAZNAS Kabupaten, LAZ, UPZ atau amil zakat lainnya atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama islam.
- (2) Zakat, Infak, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan hukum agama islam.

Bagian Kedua

Zakat Fitrah

Pasal 5

NO	ZAKAT FITRAH	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Beras	3,5 liter	-	Akhir ramadhan bulan
2.	Jagung	3,5 liter	-	

BAZNAS

Kabupaten Enrekang

71

Bagian Ketiga
Zakat Maal
Paragraf 1
Emas, Perak, dan Logam Mulia
Pasal 6

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Emas			
	a. Emas murni	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
	b. Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan rumah tangga dari emas	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
2.	Perak	595 gr perak	2,5 %	Tiap tahun
3.	Perhiasan, perabotan/ perlengkapan rumah tangga	642 gr perak	2,5 %	Tiap tahun
4.	Logam mulia (selain perak) seperti Platina	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
5.	Batu permata, seperti Intan, Berlian	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Peraturan Pemerintah tentang Zakat

72

Paragraf 2
Uang dan Surat Berharga
Pasal 7

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Uang simpanan, Deposito dan Giro	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 3
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
Peternakan, dan Perikanan

Pasal 8

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Pertanian			
	a. Padi/Gabah	650 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	b. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan	815 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	c. Tanaman hias, seperti Anggrek & segala jenis bunga-bunga	650 kg	5 %	Tiap panen
	d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu,	650 kg	5 %	Tiap panen
	e. Buah-buahan, seperti Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Durian, Rambutan	650 kg	5 %	Tiap panen
	f. Sayur-sayuran, seperti Wortel, Bawang, Cabe	650 kg	5 %	Tiap panen
	g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	650 kg	5 %	Tiap panen

73

	Perkebunan, & Kehutanan	650 kg	5 %	Tiap tahun
2.	Peternakan & Perikanan			
	a. Kambing & Domba	40 - 120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	
3.	b. Sapi, Kerbau & Kuda	30 - 39 ekor Sapi	1 ekor Sapi umur 1 tahun	
		30 ekor kerbau	1 ekor Kerbau umur 1 tahun	
		40 ekor kuda	1 ekor Kuda umur 1 tahun	

Peraturan Pemerintah tentang Zakat

74

Paragraf 4
Pertambangan
Pasal 9

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Tambang Emas	85 gr emas	2,5 %	Ketika mem-peroleh
2.	Tambang Perak	642 gr perak	2,5 %	
3.	Tambang selain Emas & Perak, seperti Platina, Besi, Timah, Tembaga	85 gr emas	2,5 %	
4.	Tambang Batu-batuan	85 gr emas	2,5 %	
5.	Tambang Minyak/ Gas	85 gr emas	2,5 %	

Paragraf 5
Perindustrian
Pasal 10

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Industri, seperti Pupuk, Semen, tekstil	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 6
Pendapatan dan Jasa, dan perniagaan
Pasal 11

- (1) Pendapatan/gaji Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan

BAZNAS
Kabupaten Enrekang

75

perusahaan swasta dikeluarkan zakat/infak/shadaqahnya sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar gaji.

- (2) Pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat/infak/shadaqah sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha.

**Paragraf 7
Rikaz
Pasal 12**

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Harta terpendam	85 gr emas	2,5 %	Ketika memperoleh

**Paragraf 8
Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Pasal 13**

- (1) Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan agama islam.
- (2) Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan agama islam.
- (3) Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama islam.

**BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ,
SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 14**

- (1) Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dilakukan oleh LAZ, UPZ, atau amil zakat lainnya yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tata cara pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Peraturan Pemerintah tentang Zakat

76

**Bagian Kedua
Pendayagunaan
Pasal 15**

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya didayagunakan sesuai syariat islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
- (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk usaha produktif sesuai dengan syariat islam.
- (4) Pendayagunaan hasil pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hibah, Waris, dan Wasiat sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (5) Pendayagunaan hasil pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kaffarat diutamakan untuk usaha produktif sesuai syariat islam.
- (6) Tata cara pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

Baznas Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

BAZNAS
Kabupaten Enrekang

77

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd
CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN KUMDANG SEKRETARIAT DAERAH,

HAMING, SH
NIP. 19700502 199803 1 011

Peraturan Pemerintah tentang Zakat

Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan 4 tahun 2023 bertempat di ruang seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare telah dilaksanakan Seminar Proposal Kepada:

Nama : Rita Samadhu
NIM : 22120015
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Analisis Penerapan Bakti No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Dengan Komisi Penguji yang terdiri dari :

Ketua : Fatmahan SE. M. CI. CTA. ACPA
Anggota :
1. Ey. Nurwan. SE. M. AC. AAT - CA
2. Rita Rahme, SE, M. Ak

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar Ulang

Judul yang : IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUHARABAH
Rekomendasikan : PADA MODEL PEMBIAYAAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7/12/23

Mengetahui,
Ketua Penguji.

Fatmahan SE. M. CI. CTA. ACPA

Moderator,

Sariyah Dams.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 Lembar Rekomendasi Perbaikan


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Putu Ramadhani
 NIM : 2201 00015
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul : Analisis Penerapan PPATK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat
 Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional
 (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar Ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut

- Perubahan judul tesis & konsentrasi & konsentrasi
- Prodi
- Prodi & Busni & Busni & Prodi & Prodi & Prodi

Parepare,

Anggota Penguji,

H. Nurrahman - SE. M. Ab. Afd. CI
 NBM.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Putri, Ramadhan
NIM : 22020015
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar Ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

Parepare,

Ketua Penguji,

NBM.

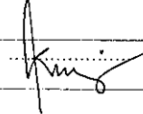
Lampiran 7 Persetujuan Rekomendasi Perbaikan Proposal

PERSETUJUAN REKOMENDASI PERBAIKAN SIDANG KOMISI

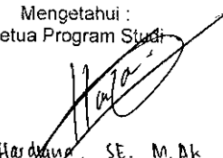
Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa proposal penelitian atas nama:

Nama : Putri Ramadhani
 No. Induk Mahasiswa : 220 200 015
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul Proposal : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan
 Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji dan Perihal :

NO	PENILAI	TANDA TANGAN
1	Fatimah SE., M.Si., CTA., ACPA	1. 
2	Hi Nurwani SE., M.Ak., Ak., CA	2. 
3		3. _____

Mengetahui :
 Ketua Program Studi


 Hardiana, SE., M.Ak
 NBM : 1213 4931

Lampiran 8 Lembar Konsultasi Proposal Dan Hasil



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROGRAM STUDI : Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Manajemen

NAMA MAHASISWA : Putri Ramadhani
NIM : 220 200 015
JUDUL PROPOSAL PENELITIAN : Analisis Strategi Fundraising Terhadap peningkatan
Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah pada
Badan Amul Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

NO.	HARI/TGL	KONSUL KOMPREHENSIF	KONSUL PROPOSAL	PARAF PEMBIMBING
1.	Kamis, 21/05/23	1. Latar belakang & fakta-fakta penelitian (penelitian Spk for PTAMNIS Kabupaten Enrekang) 2. Pembiayaan & sumber F&D 3. Panduan Skripsi 4. Pembiayaan & sumber Teori 5. Fakta-fakta, penelitian 6. Metode & prosedur 7. Tambahan informasi & sumber 8. Cara 9. Diagram operasional 10. Gambar & Diagram 11. Daftar pustaka & referensi 12. Pembiayaan & fakta-fakta	II	
2.	Jumat, 22/05/23	ACC → penelitian	I	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SIDANG KOMISI

NO.	HARI/TGL	KONSUL KOMPREHENSIF	KONSUL PROPOSAL	PARAF PEMBIMBING

MENYETUJUI :

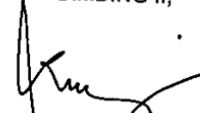
PEMBIMBING I,



(..... Fatmeh, SE, Msi, CIA, ALPA)

NBM : 1059 804

PEMBIMBING II,



(..... Hj. Nurmay, SE, M. Ak., Dk., CA)

NBM : 1287 341



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROGRAM STUDI : Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Manajemen

NAMA MAHASISWA : Putri Ramadhani
NIM : 220 200 015
JUDUL HASIL PENELITIAN : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan
Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

NO.	HARI/TGL	MATERI	PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	Senin, 05/05/24	1. Latar belakang & rumus 2. Hasil dari analisis & rumus 3. Kesimpulan konseptual Indikator	I	
2.	Senin, 13/05/24	- Ayo lg pake 1	II	
3.	Senin, 13/05	- Penulisan sesuai dengan buku panduan. - abstrak tambahkan pendahuluan - Perbaikan secara detail mengenai metode yang digunakan	I	
4.	Selasa, 14/05/2024	KCC → ulang hasil	I	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN HASIL PENELITIAN

NO.	HARI/TGL	MATERI	PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING

MENYETUJUI :

PEMBIMBING 1,

(Fahimah, SE., M.Si., CTA., ACPA)
NBM : 1059 994

PEMBIMBING II,

Hj. Nurwani, SE, M.Ak, Ak., CA
NBM: 1287 361

Lampiran 9 Surat Pengantar Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 628/KET/III.3.AU/A/2023
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMPAR
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga berkah rahmat Ilahirab bi melimpahi segala perjuangan dan aktivitas kita sehari-hari, dan semoga bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian Mahasiswa setelah seminar Proposal Penelitian dengan Identitas Mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut :

Nama	: Putri Ramadhani
NIM	: 220 200 015
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Manajemen
Judul Penelitian	: Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan kiranya dapat diberikan surat izin penelitian untuk digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas penerbitan surat izin penelitiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 22 Desember 2023

An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Ruslang T. SE., M.Si
NBM. 888 895

Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0604/LPPM.II.3.AU/IP/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama : Putri Ramadhani
NIM : 220 200 015
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Strategi Fundaraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Padan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 3 (tiga) Bulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 27 Desember 2023



Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN 0926117601

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPAR
5. Sdri Putri Ramadhani
6. Arsip

Lampiran 11 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/646/DPMTSP/ENR/IP/1/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

PUTRI RAMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa	: 220200015
Program Studi	: AKUNTANSI
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: JL. PERMAINAN LEWAJA NO.06 KEC. ENREKANG
Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZAKAT, NFAQ, DAN SEDEKAH PADAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2024-01-05 s/d 2024-02-29

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
12/01/2024 10:08:52
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIRAR RULLY, ST, MT
Pangkat: Pembina TIK
NIP. 19750528 200212 1 005

Terbaca dan Keputusannya Yth.:

1. Bupati Enrekang sebagai Pimpinan
2. Kepala Bakesbangkal Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/002/VI/KD.02.15/II/2024

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/646/DPMPSTP/ENR/IP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut di bawah ini:

Nama : PUTRI RAMADHANI
Alamat : Jl. Permandian Lewaja No. 06 Kel. Lewaja Kec. Enrekang
Kampus : Universitas Muhammadiyah Pare-pare
Program Studi : Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mulai tanggal **05 Januari 2024** sampai tanggal **29 Februari 2024**, dengan judul: **ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG**, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian Skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 07 Februari 2024
Pimpinan BAZNAS
Kabupaten Enrekang



Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang:
Jl. Jend. Sudirman No. 8, Enrekang - 91711 Sulawesi Selatan, Telp./Hp : 0811 42 30 400
Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id Website: kabenrekang.baznas.go.id

Lampiran 13 Surat Keterangan Publish Jurnal



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 016/JAK-99/FEB/KET/2024

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT. semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat rahmat dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengelola Jurnal AK-99 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa :

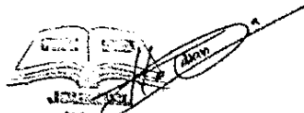
Nama Mahasiswa : Putri Ramadhani
 Nim : 220 200 015
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Penelitian : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Kami telah terima untuk diproses terbit pada **Jurnal AK-99** Volume 4 Nomor 2 November 2024.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2024M

Manager Jurnal,


Hasdiana, SE., M.Ak
 NBM. 1213 431

Lampiran 14 Berita Acara Seminar Hasil



KIP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan 06 tahun 2024 bertempat di ruang seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare telah dilaksanakan Seminar Hasil Kepada :

Nama : Putri Ramadhani
 NIM : 220200015
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul Penelitian : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan
Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada
Badan Phil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Dengan Komisi Penguji yang terdiri dari :

Ketua : Fatimah, SE, M.Si, CPA, ACPA
 Anggota : 1. Hj. Norwani, SE, M. Ak, Ak, CA.
2. Yasri Tarawiro, SE, M. Ak, Ak, CA, CPA, ACPA.
3. Hermanti Harun, SE, M. Ak.

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Judul yang direkomendasikan :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Mengetahui :

Ketua Penguji,

Moderator,

.....

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Puhi Ramadhani
NIM : 220200015
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Analisis Strategi Fundrasing Terhadap Peningkatan
Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Pada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut

Parepare,
Anggota Penguji,

[Signature]
NURWANI, S.E., N.A.Q. AG. CA

NBM.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Putri Ramadhani
NIM : 2202.00015
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amul Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut

Disetujui sesuai apa yang disampaikan.
Konsisten - kermugha konsepnya - hasil pembahasannya.

Parepare, 13 Juni 2024
Ketua Penguji, 3

Yusra Takawati SE, M. Ak.
NIM. 105 110



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Putri Ramadhani
 NIM : 220200015
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan
 Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut.

Parepare, 13/6/24
 Anggota Penguji,

Hernianti Hanny S.A.K.M. Ak.
 NBM. 1301047

Lampiran 15 Rekomendasi Perbaikan Hasil

PERSETUJUAN REKOMENDASI PERBAIKAN HASIL

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa hasil penelitian atas nama:

Nama : Putri Ramadhani

No. Induk Mahasiswa : 220 200 015

Program Studi : Akuntansi

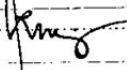
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Judul Penelitian : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan

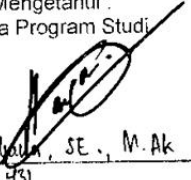
Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada

Badan Amul Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji dan Perihal :

NO	PENILAI	TANDA TANGAN
1	Fatmah SE., M.Si., CTA., ACPA	1. 
2	Hj Nurwani, SE., M.Ak., Ak., CA	2. 
3	Yasri Tarawiru, SE., M.Ak., Ak., CA., CTA., ACPA	3. 
4	Hernanti Harun, S.Ak., M.Ak	4. 

Mengetahui :
Ketua Program Studi


Hasdiana, SE., M.Ak

NBM : 1213 431

Lampiran 16 Konsultasi Bimbingan Ujian Tutup



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROGRAM STUDI : Akuntansi

KONSENTRASI : Akuntansi Manajemen

NAMA MAHASISWA

Putri Ramadhani

NIM

220 200 015

JUDUL SKRIPSI

Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada

Badan Amul Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

NO.	HARI/TGL	MATERI	PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	Kamis, 26/6/24	ACC PK 1	1	
2.	05/07/2024	ACC skripsi	1	

Lampiran 17 Uji Turnitin

**Similarity Report ID:** oid:3618:60324031

PAPER NAME	AUTHOR
220200015.doc	PUTRI RAMADHANI PUTRI RAMADHANI

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
10175 Words	68581 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
74 Pages	457.0KB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
May 30, 2024 1:08 PM GMT+8	May 30, 2024 1:11 PM GMT+8

● **22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

Lampiran 18 Rekomendasi Perbaikan Skripsi

PERSETUJUAN REKOMENDASI PERBAIKAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa ujian skripsi atas nama:

Nama : Putri Ramadhani
 No. Induk Mahasiswa : 220 200 015
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan
 Pengeluaran Zakat, Infaq dan Sedekah Dada
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji dan Perihal :

NO	PENILAI	TANDA TANGAN
1	Fatimah, SE, PA Si, CTB, ACCA	1.
2	Nurwani, SE, PA Ak, Ak, CA	2.
3	Yasri Tarawuni, SE, PA Ak, Ak, CA, CTB, ACCA	3.
4	Herman, Harun, PA Ak, PA Ak	4.

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Hasdiana, SE, PA Ak

NBM : 1213 431

Lampiran 19 Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



PUTRI RAMADHANI Lahir di Makassar pada tanggal 02 November 2002. Anak terakhir dari Tujuh Bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Mustaming dan Ibu Dahariah. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Khairunnisa pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 28 Bisang pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Enrekang pada tahun 2014 dan Tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK PGRI Enrekang pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Lalu Penulis melanjutkan Pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Manajemen.

Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Latimojong Kabupaten Enrekang dan Magang di Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang. Selanjutnya menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Paarepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi **“ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG”**.